

STANDAR PELAYANAN BALAI KEKARANTINAAN KELAS I PALEMBANG TAHUN 2026

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskkppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

1. Standar Pelayanan Terpadu Vaksinasi Internasional dan ICV/e-ICV

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Vaksinasi Meningitis/Polio/Influenza/Tifoid/Yellow Fever dan ICV/e-ICV
2	Persyaratan Pelayanan	1) Registrasi <i>online</i> melalui web https://sinkarkes.kemkes.go.id 2) Datang sesuai tanggal layanan 3) Membawa formulir pendaftaran dan tanda terima pendaftaran <i>online</i> 4) Membawa fotokopi Paspor dan KTP masing-masing 1 lembar
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Petugas melakukan verifikasi berkas kelengkapan 2) Petugas membuat <i>billing</i> dan menyerahkan ke pengguna jasa untuk dibayar 3) Melakukan pemeriksaan urine pada WUS 4) Melakukan pemeriksaan tanda vital dan penapisan kontraindikasi 5) Mengisi formulir persetujuan tindakan medis (<i>informed consent</i>) 6) Menyiapkan vaksin 7) Melaksanakan penyuntikan vaksin 8) Melakukan observasi selama 15 menit setelah penyuntikan 9) Petugas memasukkan data ke web https://vaksinasi-sinkarkes.kemkes.go.id , lalu mencetak ICV/e-ICV dan mengirim e-ICV melalui email 10) Petugas berwenang mengesahkan ICV 11) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 12) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	40 Menit
5	Biaya / Tarif	Rp 305.000,- (Meningitis) Rp 150.000,- (Polio) Rp 225.000,- (Influenza) Rp 225.000,- (Tifoid) Rp 345.000,- (Yellow Fever)
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Website: www.bkkpalembang.com Email: kkppalembang@gmail.com Instagram: @bkkpalembang Facebook: BKK Kelas I Palembang YouTube: BKK Palembang Google: Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang WhatsApp: 0853-5361-5665 SP4N Lapor! Telepon: 0711-420103 Fax: 0711-413989

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

2. Standar Pelayanan Vaksinasi Terpadu *Fast Track* Kelompok Rentan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Vaksinasi Meningitis/Polio/Influenza/Tifoid/Yellow Fever dan ICV/ e-ICV
2	Persyaratan Pelayanan	1) Registrasi melalui WhatsApp chat 0853-5361-5665 2) Foto KTP dan Paspor 3) Datang sesuai tanggal layanan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Petugas melakukan verifikasi identitas 2) Petugas membuat <i>billing</i> dan menyerahkan ke pengguna jasa untuk dibayar 3) Melakukan pemeriksaan urine pada WUS 4) Melakukan pemeriksaan tanda vital dan penapisan kontraindikasi 5) Mengisi formulir persetujuan tindakan medis (<i>informed consent</i>) 6) Menyiapkan vaksin 7) Melaksanakan penyuntikan vaksin 8) Melakukan observasi selama 15 menit setelah penyuntikan 9) Petugas memasukkan data ke web https://vaksinasi-sinkarkes.kemkes.go.id , lalu mencetak ICV/e-ICV dan mengirim e-ICV melalui email 10) Petugas berwenang mengesahkan ICV 11) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 12) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	25 Menit
5	Biaya / Tarif	Rp 305.000,- (Meningitis) Rp 150.000,- (Polio) Rp 225.000,- (Influenza) Rp 225.000,- (Tifoid) Rp 345.000,- (Yellow Fever)
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Website: www.bkkpalembang.com Email: kkppalembang@gmail.com Instagram: @bkkpalembang Facebook: BKK Kelas I Palembang YouTube: BKK Palembang Google: Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang WhatsApp: 0853-5361-5665 SP4N Lapor! Telepon: 0711-420103 Fax: 0711-413989

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

3. Standar Penerbitan Surat Laik Terbang

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Surat Laik Terbang
2	Persyaratan Pelayanan	1) Identitas diri berupa tanda pengenal asli 2) Data riwayat penyakit pasien sebelumnya sebagai data pendukung 3) Surat Keterangan Kesehatan/Kehamilan dari dokter yang bersangkutan bila ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Petugas melakukan pendataan identitas pasien 2) Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik 3) Mengambil kesimpulan kelaikan terbang 4) Menginput data di Sinkarkes 5) Menerbitkan surat laik terbang setelah di e-Sign dan mengirim melalui email kepada penumpang/maskapai 6) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 7) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Menit
5	Biaya / Tarif	Rp 0,-
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Website: www.bkkpalembang.com Email: kkppalembang@gmail.com Instagram: @bkkpalembang Facebook: BKK Kelas I Palembang YouTube: BKK Palembang Google: Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang WhatsApp: 0853-5361-5665 SP4N Lapor! Telepon: 0711-420103 Fax: 0711-413989

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskkppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

4. Standar Pengawasan Izin Angkut Orang Sakit

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Surat Izin Angkut Orang Sakit
2	Persyaratan Pelayanan	1) Identitas diri berupa tanda pengenal asli 2) Data riwayat penyakit pasien sebelumnya sebagai data Pendukung 3) Surat Keterangan Kesehatan dari dokter yang bersangkutan bila ada
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Petugas melakukan pendataan identitas pasien 2) Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik 3) Menegakkan diagnosa 4) Menginput data di Sinkarkes 5) Menerbitkan Surat Izin Angkut Orang Sakit setelah di e-Sign dan mengirim melalui email kepada penumpang/maskapai 6) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 7) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Menit
5	Biaya / Tarif	Rp 0,-
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Website: www.bkkpalembang.com Email: kkppalembang@gmail.com Instagram: @bkkpalembang Facebook: BKK Kelas I Palembang YouTube: BKK Palembang Google: Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang WhatsApp: 0853-5361-5665 SP4N Laporan! Telepon: 0711-420103 Fax: 0711-413989

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

5. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Surat Izin Angkut Jenazah
2	Persyaratan Pelayanan	1) Kartu Identitas Jenazah 2) Kartu Identitas Pendamping 3) Surat Keterangan Kematian dari RS/Puskesmas 4) Surat Keterangan Pengawetan Jenazah 5) Surat Keterangan Pemetian dari Dinkes 6) Surat Keterangan Bukan Penyakit Menular dari Dinkes 7) Informasi Alat/Moda Angkut Jenazah
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Petugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan 2) Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3) Menginput data ke Sinkarkes apabila telah memenuhi persyaratan dokumen dan hasil pemeriksaan 4) Menerbitkan Surat Izin Angkut Jenazah setelah di e-Sign dan mengirim melalui email kepada pemohon/maskapai 5) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 6) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
5	Biaya / Tarif	Rp 0,-
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Website: www.bkkpalembang.com Email: kkppalembang@gmail.com Instagram: @bkkpalembang Facebook: BKK Kelas I Palembang YouTube: BKK Palembang Google: Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang WhatsApp: 0853-5361-5665 SP4N Lapor! Telepon: 0711-420103 Fax: 0711-413989

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

6. Standar Pelayanan Gawat Darurat Medik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Gawat Darurat Medik dan Rujukan
2	Persyaratan Pelayanan	Identitas pasien
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Petugas melakukan pendaftaran pasien 2) Mengakses SIMPONI untuk <i>billing</i> Jasa Pemakaian Ambulans Bukan Tindakan Kekarantinaan Kesehatan 3) Melakukan pemeriksaan fisik, menegakkan diagnosa, dan melakukan tindakan kegawatdaruratan 4) Petugas menulis resep, membuat surat rujukan, dan membuat rekam medis 5) Petugas melakukan rujukan bila diperlukan 6) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 7) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
5	Biaya / Tarif	Dasar PP No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan Jarak tempuh sampai dengan 10 km, Rp 50.000,- per pemakaian Tambahan per kilometer (setelah 10 km), Rp 50.000,- per kilometer
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Website: www.bkkpalembang.com Email: kkppalembang@gmail.com Instagram: @bkkpalembang Facebook: BKK Kelas I Palembang YouTube: BKK Palembang Google: Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang WhatsApp: 0853-5361-5665 SP4N Lapor! Telepon: 0711-420103 Fax: 0711-413989

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskkppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

7. Standar Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Hasil Laboratorium
2	Persyaratan Pelayanan	Identitas pasien
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Petugas melakukan pendaftaran pasien dan menyerahkan formulir laboratorium 2) Petugas laboratorium melakukan pemanggilan pasien dan pengambilan sampel sesuai dengan formulir yang diminta 3) Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel sesuai dengan permohonan 4) Petugas laboratorium melakukan pencatatan hasil dan menyerahkan hasil laboratorium ke Dokter Pemeriksa 5) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 6) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	8-12 Menit
5	Biaya / Tarif	Rp 0,-
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Website: www.bkkpalembang.com Email: kkppalembang@gmail.com Instagram: @bkkpalembang Facebook: BKK Kelas I Palembang YouTube: BKK Palembang Google: Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang WhatsApp: 0853-5361-5665 SP4N Lapor! Telepon: 0711-420103 Fax: 0711-413989

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

8. Standar Pelayanan Kesehatan (Pemeriksaan dan Pengobatan)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Layanan Kesehatan (Pemeriksaan dan Obat)
2	Persyaratan Pelayanan	Identitas pasien
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Petugas melakukan pendaftaran pasien 2) Petugas melakukan Anamnesa dan Pemeriksaan Fisik 3) Petugas menegakkan diagnosa, membuat rekam medik, dan menulis resep 4) Petugas TTK menerima resep dari pasien 5) Petugas menyiapkan obat dan menyerahkannya ke pasien 6) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 7) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
5	Biaya / Tarif	Rp 0,-
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Website: www.bkkpalembang.com Email: kkppalembang@gmail.com Instagram: @bkkpalembang Facebook: BKK Kelas I Palembang YouTube: BKK Palembang Google: Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang WhatsApp: 0853-5361-5665 SP4N Lapor! Telepon: 0711-420103 Fax: 0711-413989

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

9. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Sehat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Sehat
2	Persyaratan Pelayanan	1) Identitas diri berupa tanda pengenal asli 2) Tujuan pemeriksaan Surat Keterangan Sehat
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Petugas melakukan pendataan identitas pasien 2) Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik 3) Mengambil kesimpulan Sehat/Tidak 4) Menginput data di Sinkarkes 5) Petugas menerbitkan Surat Keterangan Sehat jika pemohon sehat dan apabila tidak sehat/terdapat keterbatasan secara fisik, diberikan catatan tambahan dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang 6) Surat Keterangan Sehat diserahkan kepada Pengguna Jasa 7) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 8) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Menit
5	Biaya / Tarif	Rp 0,-
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Website: www.bkkpalembang.com Email: kkppalembang@gmail.com Instagram: @bkkpalembang Facebook: BKK Kelas I Palembang YouTube: BKK Palembang Google: Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang WhatsApp: 0853-5361-5665 SP4N Lapor! Telepon: 0711-420103 Fax: 0711-413989

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskkppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

10. Standar Pelayanan Terpadu Pemeriksaan Sanitasi dan P3K Kapal untuk Penerbitan SSCEC dan Sertifikat Obat dan Alat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Sertifikat SSCEC dan P3K
2	Persyaratan Pelayanan	1) Permohonan melalui Sinkarkes 2) Dokumen Kesehatan Kapal yang diunggah melalui e-Cek Kapal
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan penerbitan sertifikat P3K melalui Sinkarkes, membayar <i>billing</i> dan mengupload dokumen persyaratan melalui e-Cek Kapal 2) Ketua Tim Kerja menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan sanitasi dan P3K Kapal dan membuat Surat Tugas melalui aplikasi SRIKANDI dengan penomoran TNDE 3) Petugas menyiapkan dokumen validasi pemeriksaan yang ada di e-Cek Kapal 4) Petugas mempersiapkan aplikasi e-Cek Kapal, APD, dan peralatan yang digunakan 5) Pengguna jasa (agen) menyediakan transportasi petugas dari tempat kedudukan ke lokasi pemeriksaan kapal 6) Petugas bersama agen melakukan perjalanan menuju kapal 7) Petugas melakukan pemeriksaan kehidupan vektor, sanitasi kapal, pemeriksaan kualitas air bersih/minum dan makanan, serta pemeriksaan Obat dan P3K sesuai IMO dan menginput hasil pemeriksaan di aplikasi e-Cek Kapal 8) Petugas melakukan analisis hasil pemeriksaan sanitasi dan P3K kapal 9) Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nahkoda dan memberikan rekomendasi berupa: • Tingkat risiko rendah: diterbitkan SSCEC • Tingkat risiko tinggi: dilakukan Tindakan Penyehatan Kapal dan diterbitkan SSCC 10) Uang harian dibayarkan hanya untuk perjalanan dinas luar kota dan mengacu pada SBM yang berlaku pada tahun berjalan. Adapun dasar pembayaran berdasarkan <i>invoice</i> resmi yang dikeluarkan oleh BKK Kelas I Palembang, dan selanjutnya pembayaran dilakukan melalui Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Nomor Rekening 2026202506 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk a.n. RPL 014 PS BKK PLM UTK AKOMODASI PNBP. Tidak diperkenankan memberikan pembayaran secara langsung kepada petugas 11) Petugas Adminkes di Ruang Layanan Terpadu melihat hasil pemeriksaan yang telah diinput di e-Cek Kapal dan melakukan pengisian berdasarkan hasil pemeriksaan di Sinkarkes dan menerbitkan 12) Petugas mengirimkan ke Kepala Balai untuk ditandatangani secara elektronik (e-Sign)

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		13) Petugas Adminkes mengirimkan dokumen sertifikat yang telah ditandatangani secara elektronik 14) Bila diperlukan, Sertifikat akan dicetak dan disertai stempel Garuda di sebelah e-Sign untuk diserahkan ke agen pelayaran 15) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 16) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	120 Menit
5	Biaya / Tarif	Dasar PP No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan Penerbitan Sertifikat P3K Kapal 1) Kapal 7 sampai dengan 100 GT per sertifikat per kapal Rp 5.000,00 2) Kapal > 100 sampai dengan 200 GT per sertifikat per kapal Rp 10.000,00 3) Kapal > 200 sampai dengan 350 GT per sertifikat per kapal Rp 15.000,00 4) Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT per sertifikat per kapal Rp 20.000,00 5) Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT per sertifikat per kapal Rp 25.000,00 6) Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT per sertifikat per kapal Rp 30.000,00 7) Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT per sertifikat per kapal Rp 35.000,00 8) Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT per sertifikat per kapal Rp 40.000,00 9) Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT per sertifikat per kapal Rp 45.000,00 10) Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT per sertifikat per kapal Rp 50.000,00 11) Kapal > 20.000 GT per sertifikat per kapal Rp 55.000,00 Penerbitan Sertifikat SSCEC 1) Kapal 7 sampai dengan 100 GT per sertifikat per kapal Rp 50.000,00 2) Kapal > 100 sampai dengan 200 GT per pemeriksaan per kapal Rp 100.000,00 3) Kapal > 200 sampai dengan 350 GT per pemeriksaan per kapal Rp 200.000,00 4) Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT per pemeriksaan per kapal Rp 300.000,00 5) Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT per pemeriksaan per kapal Rp 400.000,00

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6) Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT per pemeriksaan per kapal Rp 500.000,00 7) Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT per pemeriksaan per kapal Rp 600.000,00 8) Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT per pemeriksaan per kapal Rp 700.000,00 9) Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT per pemeriksaan per kapal Rp 800.000,00 10) Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT per pemeriksaan per kapal Rp 900.000,00 11) Kapal > 20.000 GT per pemeriksaan per kapal Rp 1.000.000,00 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/898/2025 mengatur petunjuk teknis pengelolaan biaya akomodasi, uang harian, dan transportasi untuk layanan kekarantinaan kesehatan di luar kantor sesuai dengan SBM yang berlaku (Uang Harian Luar Kota: Rp 380.000,00)
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Website: www.bkkpalembang.com Email: kkppalembang@gmail.com Instagram: @bkkpalembang Facebook: BKK Kelas I Palembang YouTube: BKK Palembang Google: Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang WhatsApp: 0853-5361-5665 SP4N Lapor! Telepon: 0711-420103 Fax: 0711-413989

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

11. Standar Pelayanan Terpadu Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan *Skrining* TB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Deteksi Dini PTM dan Penyakit TB
2	Persyaratan Pelayanan	Identitas Diri untuk Sasaran Baru (KTP)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Petugas melakukan pendaftaran 2) Penerima layanan akan menerima WhatsApp untuk mengisi pertanyaan 3) Melakukan pengukuran Tinggi Badan, Berat Badan, Lingkar Perut, Indeks Massa Tubuh, dan Tekanan Darah 4) Melakukan <i>skrining</i> penyakit menular TB 5) Melakukan pemeriksaan laboratorium Gula Darah Sewaktu serta Pemeriksaan Dahak bila diperlukan 6) Melakukan konseling terkait hasil pemeriksaan 7) Menginput hasil pemeriksaan CKG ke dalam website https://sehatindonesiaku.kemkes.go.id 8) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 9) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	40 Menit
5	Biaya / Tarif	Rp 0,-
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Website: www.bkkpalembang.com Email: kkppalembang@gmail.com Instagram: @bkkpalembang Facebook: BKK Kelas I Palembang YouTube: BKK Palembang Google: Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang WhatsApp: 0853-5361-5665 SP4N Lapor! Telepon: 0711-420103 Fax: 0711-413989

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

12. Standar Pelayanan Pemeriksaan Akhir pada Embarkasi Haji

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Hasil Pemeriksaan Ketiga
2	Persyaratan Pelayanan	1) Nomor Porsi CJH 2) ICV
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Petugas melakukan pemilahan CJH yang memerlukan pemeriksaan jalur <i>Fast Track</i> 2) Petugas melakukan pemeriksaan tanda vital CJH 3) Petugas memverifikasi data dan melakukan validasi vaksinasi meningitis dan polio 4) Wanita Usia Subur dilakukan pemeriksaan urine (PT) 5) Petugas melakukan evaluasi hasil pemeriksaan, rekam medis dan verifikasi obat bawaan di Siskohatkes 6) Petugas menilai dan menentukan status kelaikan terbang CJH 7) CJH yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk terbang dinyatakan Laik Terbang 8) CJH yang belum memenuhi persyaratan kesehatan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut/dirujuk, lalu diterbitkan surat rekomendasi tidak laik terbang dan berita acara sesuai dengan ketentuan yang berlaku 9) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 10) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	< 7 Menit
5	Biaya / Tarif	Rp 0,-
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Website: www.bkkpalembang.com Email: kkppalembang@gmail.com Instagram: @bkkpalembang Facebook: BKK Kelas I Palembang YouTube: BKK Palembang Google: Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang WhatsApp: 0853-5361-5665 SP4N Lapor! Telepon: 0711-420103 Fax: 0711-413989

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

13. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Air Bersih

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Sertifikat Air Bersih
2	Persyaratan Pelayanan	1) Surat Permohonan 2) Sertifikat lama (Jika ada)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Menyiapkan administrasi, alat, bahan, dan dokumentasi 2) Melakukan pengawasan kualitas air dan mengambil sampel air 3) Melakukan pemeriksaan air di laboratorium PRL / mengirim sampel pemeriksaan ke laboratorium rujukan 4) Pembayaran PNPB pada sampel yang dikirim ke laboratorium rujukan 5) Menginput hasil pemeriksaan pada aplikasi Sinkarkes 6) Penerbitan sertifikat pengawasan kualitas air melalui aplikasi Sinkarkes 7) Penandatanganan sertifikat pengawasan kualitas air secara e-Sign melalui aplikasi SRIKANDI 8) Menyerahkan sertifikat pengawasan kualitas air 9) Pencatatan dan pelaporan pada aplikasi Sinkarkes 10) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 11) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	11 Hari Jam Kerja
5	Biaya / Tarif	Rp 50.000,-
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Website: www.bkkpalembang.com Email: kkppalembang@gmail.com Instagram: @bkkpalembang Facebook: BKK Kelas I Palembang YouTube: BKK Palembang Google: Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang WhatsApp: 0853-5361-5665 SP4N Lapor! Telepon: 0711-420103 Fax: 0711-413989

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

14. Standar Pelayanan Desinfeksi Alat Angkut

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Desinfeksi Alat Angkut
2	Persyaratan Pelayanan	Informasi Alat Angkut
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Petugas menyiapkan alat, bahan, dan dokumentasi untuk pelaksanaan kegiatan 2) Melaksanakan kegiatan desinfeksi pada alat angkut 3) Membuat laporan hasil kegiatan 4) Mengolah dan menganalisis hasil sesuai jabatan fungsional masing-masing 5) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 6) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	140 Menit
5	Biaya / Tarif	Rp 0,-
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Website: www.bkkpalembang.com Email: kkppalembang@gmail.com Instagram: @bkkpalembang Facebook: BKK Kelas I Palembang YouTube: BKK Palembang Google: Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang WhatsApp: 0853-5361-5665 SP4N Lapor! Telepon: 0711-420103 Fax: 0711-413989

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskkppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

15. Standar Pelayanan Desinfeksi di Kapal Laut

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Desinfeksi Kapal Laut
2	Persyaratan Pelayanan	Informasi Alat Angkut
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Petugas menyiapkan administrasi, alat, bahan, dan dokumentasi untuk pelaksanaan kegiatan 2) Melaksanakan inspeksi atau pemeriksaan faktor Risiko 3) keberadaan virus/bakteri di kapal 4) Melaksanakan kegiatan desinfeksi di kapal 5) Membuat laporan hasil kegiatan dan menganalisis hasil sesuai jabatan fungsional masing-masing 6) Menyampaikan laporan kepada Kepala Balai 7) Kepala Balai memerintahkan Ketua Tim Kerja 1 untuk penerbitan SSCC 8) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 9) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	260 Menit
5	Biaya / Tarif	Rp 0,-
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Website: www.bkkpalembang.com Email: kkppalembang@gmail.com Instagram: @bkkpalembang Facebook: BKK Kelas I Palembang YouTube: BKK Palembang Google: Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang WhatsApp: 0853-5361-5665 SP4N Lapor! Telepon: 0711-420103 Fax: 0711-413989

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskkppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

16. Standar Pelayanan Penerbitan Port Health Quarantine Certificate (PHQC)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Sertifikat PHQC
2	Persyaratan Pelayanan	1) Permohonan melalui Sinkarkes 2) Dokumen Kesehatan Kapal yang diunggah melalui e-Cek Kapal
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan penerbitan sertifikat PHQC melalui Sinkarkes, membayar <i>billing</i> dan mengupload dokumen persyaratan melalui e-Cek Kapal 2) Jika dokumen persyaratan lengkap dan tidak ada laporan indikasi faktor resiko penyakit, petugas menyiapkan dan melakukan pengisian formulir pemeriksaan yang ada di e-Cek Kapal 3) Petugas menginput data di Sinkarkes dan mencetak Sertifikat PHQC Kapal serta ditandatangani dan di stempel oleh Petugas yang berwenang 4) Petugas menyerahkan Sertifikat PHQC Kapal kepada agen pelayaran 5) Jika dokumen persyaratan lengkap tetapi ada laporan Nahkoda/awak Kapal menunjukkan gejala dan tanda terinfeksi penyakit maka dilakukan pengawasan berupa pemeriksaan kekarantinaan kesehatan terhadap kapal tersebut 6) Petugas melakukan pemeriksaan Kesehatan Kapal dokumen kesehatan kapal, sanitasi kapal, ABK, dan penumpang kapal, dan menginput hasil pemeriksaan pada e-Cek Kapal 7) Tindak Lanjut atas temuan faktor resiko berupa tindakan kekarantinaan terhadap kapal 8) Petugas menginput data di Sinkarkes dan mencetak Sertifikat PHQC Kapal serta ditandatangani dan di stempel oleh Petugas yang berwenang 9) Petugas menyerahkan Sertifikat PHQC Kapal kepada agen pelayaran 10) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 11) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	120 Menit
5	Biaya / Tarif	Dasar PP No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan 1) Kapal 7 sampai dengan 100 GT per pemeriksaan per kapal Rp 20.000,00 2) Kapal > 100 sampai dengan 200 GT per pemeriksaan per kapal Rp 25.000,00 3) Kapal > 200 sampai dengan 350 GT per pemeriksaan per

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		kapal Rp 30.000,00 4) Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT per pemeriksaan per kapal Rp 35.000,00 5) Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT per pemeriksaan per kapal Rp 50.000,00 6) Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT per pemeriksaan per kapal Rp 60.000,00 7) Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT per pemeriksaan per kapal Rp 75.000,00 8) Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT per pemeriksaan per kapal Rp 85.000,00 9) Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT per pemeriksaan per kapal Rp 100.000,00 10) Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT per pemeriksaan per kapal Rp 125.000,00 11) Kapal > 20.000 GT per pemeriksaan per kapal Rp 150.000,00
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Website: www.bkkpalembang.com Email: kkppalembang@gmail.com Instagram: @bkkpalembang Facebook: BKK Kelas I Palembang YouTube: BKK Palembang Google: Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang WhatsApp: 0853-5361-5665 SP4N Lapor! Telepon: 0711-420103 Fax: 0711-413989

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

17. Standar Pelayanan Penerbitan Certificate Of Pratique (COP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Sertifikat COP
2	Persyaratan Pelayanan	1) Permohonan melalui Sinkarkes 2) Dokumen Kesehatan Kapal yang diunggah melalui e-Cek Kapal
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan penerbitan sertifikat COP melalui Sinkarkes, membayar <i>billing</i> dan mengupload dokumen persyaratan melalui e-Cek Kapal 2) Kowilker Pelabuhan menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan 3) Petugas menyiapkan dokumen validasi pemeriksaan yang ada di e-Cek Kapal 4) Pengguna jasa (agen) menyediakan transportasi petugas dari tempat kedudukan ke lokasi pemeriksaan kapal 5) Petugas dan agen menuju tempat pemeriksaan 6) Petugas melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan kapal, pelanggaran karantina, sanitasi, dan pemeriksaan kesehatan awak kapal dan penumpang 7) Jika dokumen persyaratan lengkap tetapi ditemukan adanya faktor risiko dan/atau penyakit maka kapal masuk dalam karantina dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menyingkirkan risiko/penyakit menular yang berpotensi wabah 8) Jika dokumen Kesehatan tidak lengkap maka diterbitkan Sertifikat Izin Karantina Terbatas 9) Jika ditemukan pelanggaran karantina lainnya maka dilakukan tindak lanjut sesuai dengan Peraturan yang berlaku 10) Petugas melakukan pengisian hasil pemeriksaan di e-Cek Kapal 11) Petugas menginput data di Sinkarkes dan mencetak Sertifikat COP Kapal serta ditandatangani dan di stempel oleh Petugas yang berwenang 12) Petugas menyerahkan Sertifikat COP kepada Nahkoda Kapal 13) Uang harian dibayarkan hanya untuk perjalanan dinas luar kota dan mengacu pada SBM yang berlaku pada tahun berjalan. Adapun dasar pembayaran berdasarkan <i>invoice</i> resmi yang dikeluarkan oleh BKK Kelas I Palembang, dan selanjutnya pembayaran dilakukan melalui Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Nomor Rekening 2026202506 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk a.n. RPL 014 PS BKK PLM UTK AKOMODASI PNBK. Tidak diperkenankan memberikan pembayaran secara langsung kepada petugas 14) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		15) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	120 Menit
5	Biaya / Tarif	Dasar PP No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan - Kapal 7 sampai dengan 100 GT per pemeriksaan per kapal Rp 50.000,00 - Kapal >100 sampai dengan 200 GT per pemeriksaan per kapal Rp 60.000,00 - Kapal > 200 sampai dengan 350 GT per pemeriksaan per kapal Rp 70.000,00 - Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT per pemeriksaan per kapal Rp 85.000,00 - Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT per pemeriksaan per kapal Rp 120.000,00 - Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT per pemeriksaan per kapal Rp 150.000,00 - Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT per pemeriksaan per kapal Rp 175.000,00 - Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT per pemeriksaan per kapal Rp 200.000,00 - Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT per pemeriksaan per kapal Rp 250.000,00 - Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT per pemeriksaan per kapal Rp 275.000,00 - Kapal > 20.000 GT per pemeriksaan per kapal Rp 300.000,00 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/898/2025 mengatur petunjuk teknis pengelolaan biaya akomodasi, uang harian, dan transportasi untuk layanan kekarantinaan kesehatan di luar kantor sesuai dengan SBM yang berlaku (Uang Harian Luar Kota: Rp 380.000,00)
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Website: www.bkkpalembang.com Email: kkppalembang@gmail.com Instagram: @bkkpalembang Facebook: BKK Kelas I Palembang YouTube: BKK Palembang Google: Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang WhatsApp: 0853-5361-5665 SP4N Lapor! Telepon: 0711-420103 Fax: 0711-413989

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

18. Standar Pelayanan Penerbitan Buku Kesehatan Kapal

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Buku Kesehatan Kapal
2	Persyaratan Pelayanan	Permohonan melalui Sinkarkes
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan penerbitan Buku Kesehatan Kapal melalui Sinkarkes, dan membayar <i>billing</i> 2) Kowilker Pelabuhan menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan fisik pada kapal baru atau yang berganti nama. Bagi kapal yang buku kesehatannya habis, buku kesehatan langsung diterbitkan bila dokumen lainya lengkap dan berlaku 3) Petugas melakukan pengisian form pengajuan Buku Kesehatan Kapal dan detail buku kesehatan kapal pada Sinkarkes 4) Petugas menerbitkan dan mengisi data kapal secara manual pada cover Buku Kesehatan Kapal serta ditandatangani dan distempel oleh Petugas yang berwenang 5) Petugas menyerahkan Buku Kesehatan Kapal kepada Agen Pelayaran 6) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 7) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15-120 Menit
5	Biaya / Tarif	Dasar PP No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan 1) Kapal 7 sampai dengan 35 GT, Rp 25.000,00 per buku per kapal 2) Kapal > 35 sampai dengan 50 GT, Rp 40.000,00 per buku per kapal 3) Kapal > 50 sampai dengan 100 GT, Rp 50.000,00 per buku per kapal 4) Kapal > 100 sampai dengan 200 GT, Rp 75.000,00 per buku per kapal 5) Kapal > 200 sampai dengan 350 GT, Rp 100.000,00 per buku per kapal 6) Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT, Rp 125.000,00 per buku per kapal 7) Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT, Rp 150.000,00 per buku per kapal Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT, Rp 175.000,00 per buku per kapal Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT, Rp 200.000,00 per buku per kapal

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8) Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT, Rp 225.000,00 per buku per kapal 9) Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT, Rp 250.000,00 per buku per kapal 10) Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT, Rp 275.000,00 per buku per kapal 11) Kapal > 20.000 GT, Rp 300.000,00 per buku per kapal
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Website: www.bkkpalembang.com Email: kkppalembang@gmail.com Instagram: @bkkpalembang Facebook: BKK Kelas I Palembang YouTube: BKK Palembang Google: Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang WhatsApp: 0853-5361-5665 SP4N Lapor! Telepon: 0711-420103 Fax: 0711-413989

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

19. Standar Pelayanan Pengawasan Penumpang dan Pesawat dari Negara Terjangkit

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Mobile Quarantine Clearance
2	Persyaratan Pelayanan	1) Informasi Penumpang dari Negara Terjangkit 2) Ruang Karantina 3) Gendec dan Sertifikat Disinseksi Pesawat
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Petugas memperhatikan jadwal penerbangan dari AP atau UPBU dan mengkonfirmasi tempat parkir kedatangan pesawat tersebut kepada <i>ground handling</i> 2) Petugas mencatat kedatangan pesawat di buku register 3) Untuk penumpang pesawat dengan penerbangan langsung, petugas menginformasikan kepada ATC bahwa pesawat berada dalam karantina dan harus parkir di tempat tertentu (<i>isolated area</i>) 4) Petugas menerima surat tugas dan melaksanakan SOP verifikasi 5) Petugas dengan APD lengkap menuju pesawat 6) Petugas memberi salam kepada <i>crew</i> pesawat dan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan 7) Petugas melakukan pemeriksaan terhadap GENDEC dan validitas Sertifikat Disinfeksi Pesawat 8) Petugas memeriksa keberadaan faktor risiko PHEIC 9) Petugas menanyakan kepada <i>crew</i> pesawat apakah ada penumpang yang sakit 10) Apabila terdapat penumpang/ <i>crew</i> yang sakit segera dievakuasi dan dirujuk ke RS rujukan 11) Penumpang yang sehat melewati <i>thermal scanner</i> untuk diperiksa suhu tubuhnya 12) Penumpang turun, diberikan edukasi oleh petugas BKK untuk segera melapor jika setelah kepulangan terdapat beberapa gejala penyakit menular berpotensi wabah dan dapat melanjutkan perjalanan 13) Petugas BKK membuat laporan <i>Evidence Based Surveillance</i> (EBS) di aplikasi SKDR 14) Mengirimkan notifikasi kepada PHEOC, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat domisili penumpang/ <i>crew</i> yang sakit 15) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 16) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	140 menit
5	Biaya / Tarif	Rp 0,-

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Website: www.bkkpalembang.com Email: kkppalembang@gmail.com Instagram: @bkkpalembang Facebook: BKK Kelas I Palembang YouTube: BKK Palembang Google: Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang WhatsApp: 0853-5361-5665 SP4N Lapor! Telepon: 0711-420103 Fax: 0711-413989

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskkppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

20. Standar Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Penjamah Makanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Kesehatan Penjamah Makanan
2	Persyaratan Pelayanan	Identitas Penjamah Makanan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Petugas melakukan pendataan identitas penjamah makanan 2) Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan kesehatan penjamah makanan 3) Petugas melaksanakan pengambilan Rectal Swab untuk pemeriksaan kultur mikrobiologi <i>Salmonella Typhi</i> dan <i>E.Coli</i> pada media transport 4) Memberi label nama dan jenis pemeriksaan serta membuat surat pengantar ke laboratorium rujukan 5) Mengambil hasil dan laporan hasil pemeriksaan kesehatan 6) Melakukan pencatatan dan pelaporan 7) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 8) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
5	Biaya / Tarif	Rp 0,-
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Website: www.bkkpalembang.com Email: kkppalembang@gmail.com Instagram: @bkkpalembang Facebook: BKK Kelas I Palembang YouTube: BKK Palembang Google: Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang WhatsApp: 0853-5361-5665 SP4N Lapor! Telepon: 0711-420103 Fax: 0711-413989

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

21. Standar Pelayanan Penerbitan Izin Klinik/RS Penyelenggara Layanan Vaksinasi Internasional

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan Izin Klinik/RS Penyelenggara Layanan Vaksinasi Internasional
2	Persyaratan Pelayanan	1) Surat permohonan bermaterai dari pemilik/pimpinan Klinik/RS 2) Surat pernyataan bermaterai dokter yang menandatangani ICV 3) Daftar dokter dan perawat yang memiliki sertifikat vaksinator 4) Surat pernyataan bermaterai memiliki rantai dingin 5) Surat pernyataan bermaterai memiliki alat pengolah data 6) Daftar tenaga administrasi pencatatan dan pelaporan (minimal 3 orang) 7) Surat pernyataan bermaterai bersedia membuat laporan SINKARKES dan Laporan bulanan penerbitan ICV 8) Salinan izin operasional Klinik/RS 9) Salinan klasifikasi Klinik/RS 10) Salinan akreditasi paripurna Klinik/RS 11) SIP dokter penanggung jawab 12) SIP dokter vaksinator (bukan dokter penanggung jawab / pemilik) 13) Sertifikat vaksinator dokter 14) SIP Perawat, Asisten Apoteker, dan ATLM 15) Sertifikat vaksinator perawat 16) Surat kerjasama pengolahan limbah medis 17) SOP Pelayanan vaksinasi internasional 18) Daftar peralatan pelayanan vaksinasi 19) Fotokopi ijazah dan sertifikat tenaga administrasi pencatatan dan pelaporan 20) Laporan Sinkarkes dan laporan bulanan penerbitan ICV (bagi yang perpanjangan)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Pemilik Klinik/RS membuat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan 2) Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai persyaratan 3) Petugas Balai Kekarantinaan Kesehatan beserta petugas Dinkes Kab/Kota melakukan verifikasi lapangan sesuai dengan persyaratan yang berlaku 4) Petugas melakukan analisa hasil dan melaporkan kepada Kepala Balai 5) Melakukan rapat pleno untuk menentukan Klinik/RS yang diberikan izin sebagai penyelenggara vaksinasi internasional 6) Petugas Adminkes menerbitkan Surat Izin Klinik/RS Penyelenggara Layanan Vaksinasi Internasional bagi Klinik/RS yang lolos verifikasi dan memberikan informasi bagi Klinik/RS yang tidak lolos verifikasi 7) Petugas Adminkes melakukan pencatatan dan pelaporan 8) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskkpalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Hari Kerja
5	Biaya / Tarif	Rp 0,-
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Website: www.bkkpalembang.com Email: kkppalembang@gmail.com Instagram: @bkkpalembang Facebook: BKK Kelas I Palembang YouTube: BKK Palembang Google: Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang WhatsApp: 0853-5361-5665 SP4N Laporan! Telepon: 0711-420103 Fax: 0711-413989

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

22. Standar Pelayanan *Skrining* HIV AIDS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Deteksi Dini Penyakit Menular HIV AIDS
2	Persyaratan Pelayanan	Identitas Diri untuk Sasaran Baru (KTP)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Klien/Responden mengisi kuesioner yang berisi identitas lengkap dan pertanyaan seputar HIV AIDS 2) Petugas melakukan konseling Pra Tes, dengan metode tanya jawab dan menanyakan kesediaan klien/responden untuk melakukan tes HIV 3) Petugas melakukan pengambilan sampel darah dengan menggunakan Rapid Tes HIV 4) Petugas melakukan konseling pasca tes terkait hasil pemeriksaan. Klien/responden diberi konseling sebagai tindak lanjut dari hasil tes. Jika hasil tes positif, klien akan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan konseling dan pemeriksaan kembali 5) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 6) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	20 Menit
5	Biaya / Tarif	Rp 0,-
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Website: www.bkkpalembang.com Email: kkppalembang@gmail.com Instagram: @bkkpalembang Facebook: BKK Kelas I Palembang YouTube: BKK Palembang Google: Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang WhatsApp: 0853-5361-5665 SP4N Lapor! Telepon: 0711-420103 Fax: 0711-413989

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)

<https://s.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>